



PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Winarto bin Karsono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sastra Satu) Fakultas Pertanian, pekerjaan Pedagang dan Petani, tempat kediaman di RT 05 RW 03 Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Kalna Surya Siregar, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, yang beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 023/LBH-M/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register No. 0018/SK/7/2017 tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

melawan

Rianda binti Darwin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma Tiga), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di SMPN 4 RT 04 RW 02 Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya,

Hal. 1 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj, tanggal 17 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 April 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/07/IV/2006, dimana pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah, yang mana dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama : **RIZA PANDU WINANDA**, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 5 Maret 2007 di Bagan Batu, **RAYSA AL GIBRAN WINANDA**, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 20 Nopember 2014 di Bagan Batu, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Tikungan Maut, Kec. Bagan Sinembah selama + 1 (satu) tahun, lalu pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan menetap di perumahan perkebunan kelapa sawit

Hal. 2 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.PISP di Kota Tengah, Kab. Rokan Hulu selama + 2,5 (dua setengah) tahun, lalu pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan menetap di perumahan perkebunan kelapa sawit PT.ARINDO di Suram, Kab. Kampar selama + 0,5(setengah) tahun, lalu pada awal tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan menetap di Jl. SMPN 4, RT.04, RW.02, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

4. Bahwa pada tahun 2007 hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, yang disebabkan :
 - Termohon selalu merasa kekurangan atas penghasilan Pemohon, bahkan Termohon selalu membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan penghasilan orang lain;
 - Termohon kurang mampu mengurus Anak-anak dan mengurus Pemohon;
 - Termohon membatasi waktu Pemohon untuk menekuni kegemaran Pemohon seperti Trail Adventure menggunakan Sepedamotor ke luar kota;
 - Termohon sering menghina Pemohon sejak Pemohon mengalami sakit diabetes, yang diantaranya Termohon mengucapkan *"Pemohon adalah Laki-laki impoten"*, *"Sudah mau mati, banyak kali tingkahmu, perbanyaklah amal ibadah"*;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah beberapa kali mendamaikan perselisihan / cekcok antara Pemohon dan Termohon, yang diantaranya :
 - Pada bulan Oktober 2016 orang tua Pemohon dan Termohon mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
 - Pada bulan Januari 2017 orang tua Pemohon mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, namun tetap saja Pemohon dan Termohon masih berselisih/cekcok hingga akhirnya

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;

- Pada bulan Februari 2017 pihak keluarga kembali mendamaikan Pemohon dan Termohon di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 orang tua Pemohon kembali memanggil dan mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, lalu pada saat itulah Pemohon menyatakan akan menceraikan Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, lalu Pemohon tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal menetap di rumah kediaman bersama di Jl. SMPN 4, RT.04, RW.02, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan jalan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali di dalam berumahtangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari

Hal. 4 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan mengambil suatu Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar thalak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 8 Agustus 2017 terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan upaya damai melalui proses mediasi oleh

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Mediator tanggal 8 Agustus 2017, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017 sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi;

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;
2. Bahwa benar posita nomor 1, 2, dan 3;
3. Bahwa terhadap posita nomor 4 benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 akan tetapi penyebabnya tidak benar, dan yang benar adalah 4. a. Termohon hanya memotivasi supaya Pemohon bekerja menggarap dan mengurus kebun sawit yang sudah ada bukan mengejar pekerjaan sebagai agen mobil dengan penghasilan yang tidak pasti, 4. b. Termohon bisa mengurus Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, karena selama ini Termohon mengerjakan semuanya sendiri tanpa menggunakan jasa pembantu rumah tangga, 4. c. Termohon memberikan kebebasan kepada Pemohon sehingga Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yurinia Safitri Sembiring, 4. d. Benar Termohon mengucapkan kalimat tersebut tetapi dengan tujuan Termohon agar Pemohon insaf;
4. Bahwa terhadap posita nomor 5 akan tetapi upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dilakukan disebabkan Pemohon

Hal. 6 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yurinia Safitri Sembiring;

5. Bahwa terhadap posita nomor 6 benar akan tetapi pisahnya sejak bulan Juni 2017 atau berketepatan dengan 1 Syawal 1438 Hijriyah;
6. Bahwa terhadap posita nomor 7 benar terjadi pisah rumah akan tetapi sejak bulan Juni 2017 atau bulan ramadan 1438 Hijriyah;
7. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau lagi sehingga Termohon terima;

II. Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa apabila pengadilan berpendapat lain, Termohon mengajukan tuntutan rekonvensi kepada Pemohon, dalam hal ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi berupa :
 - a) Hak hadanah (pemeliharaan) kedua anak yang bernama Riza Pandu Winanda bin Winarto, lahir pada tanggal 5 Maret 2007 dan Raysa Al Gibran Winanda bin Winarto, lahir pada tanggal 20 November 2014, berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi;
 - b) Nafkah hadanah terhadap kedua anak yang bernama Riza Pandu Winanda bin Winarto, lahir pada tanggal 5 Maret 2007 dan Raysa Al Gibran Winanda bin Winarto, lahir pada tanggal 20 November 2014 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - c) Nafkah masa idah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa idah atau 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari;
 - d) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon selama hidup bersama dengan Termohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan minimal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan maksimal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, dan Pemohon juga bekerja sebagai agen jual beli mobil dengan

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyampaikan replik Konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 19 September 2017 dan telah diperbaiki secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Oktober 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membantah seluruh dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya di bawah ini, Pemohon juga menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula, untuk itu jawaban dari Termohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa di dalam jawabannya Termohon telah dengan tegas mengakui dan membenarkan sebagian dari dalil permohonan Pemohon, kecuali dalil-dalil dalam posita angka 4.1, 4.2, 4.3, 6 dan 7;

Bahwa dengan adanya pengakuan dari Termohon terhadap sebagian dari dalil permohonan Pemohon tersebut, maka pengakuan dari Termohon tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*belissende*) bagi dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakuinya tersebut (*vide* Pasal 1925 KUHPerdara *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dengan kaidah hukum *"Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti"*), dengan konsekuensi yuridis Pemohon tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonan yang telah diakui oleh Termohon tersebut;

3. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dan menolak dalil jawaban Termohon terhadap posita angka 4.1, 4.2, 4.3, 6 dan 7, dan untuk itu Pemohon menyomasi Termohon untuk membuktikan dalil

Hal. 8 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangkalannya tersebut, Pemohon juga tetap bertahan pada dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4.1, 4.2, 4.3, 6 dan 7;

4. Bahwa Pemohon dapat menerima gugatan reconvensi untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban reconvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik reconvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi;

II. Dalam Reconvensi;

Bahwa Penggugat Reconvensi tetap dengan tuntutan reconvensi Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik reconvensi Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik reconvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Reconvensi tetap dengan jawaban Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi melalui Kuasa telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor: 125/07/IV/2006 tertanggal 3 April 2006, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah



mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **Sahli bin Karman**, dimana saksi sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 2005 dengan jarak rumah sekitar 1 Km, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Rianda;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon karena pernikahannya di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Tikungan Maut, Kecamatan Bagan Sinembah, kemudian pindah ke perumahan milik perkebunan dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jalan SMPN 4 RT 004 RW 002, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 menurut cerita Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon pemboros dalam membelanjakan uang nafkah yang diberikan Pemohon;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak bertengkar sapa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang usaha keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar berbaikan lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai agen mobil dan petani sawit di kebun milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon baik dan penuh kasih sayang dalam merawat kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua anak juga dalam keadaan sehat dalam pengasuhan Termohon selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan hanya menghadirkan 1 (satu) orang Saksi saja;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan pembuktian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan kesimpulan, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pembuktian untuk menghadirkan 1 (satu) orang Saksi lagi, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak setuju, dan Hakim Majelis menolak permohonan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1. Bahwa Pemohon Kompensi tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi semula serta menyangkal seluruh dalil-dalil jawaban Termohon Kompensi, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Pemohon Kompensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi serta menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang diberi kode P-1 yang didukung dengan keterangan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah bernama :
 - a. Sahli;
Telah terbukti benar dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi;
4. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak mengajukan alat bukti;
5. Bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/07/IV/2006 tanggal 3 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan disesuaikan dengan aslinya;
Keterangan : Bukti surat ini merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
6. Keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi:
Saksi Sahli di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Benar bahwa saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah sebagai agen jual/beli mobil;
 - Benar bahwa saksi bekerja dengan ayah Pemohon sebagai sopir;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar bahwa saksi dan Pemohon sekali-kali juga ikut melangsir buah sawit milik ayah Pemohon;
- Benar bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Benar bahwa saksi bertetangga dengan kediaman Pemohon dan Termohon dengan jarak sekira 1 (satu) Km;
- Benar bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerita kepada saksi mengenai percekocokan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, secara bergantian;
- Benar bahwa seingat saksi antara Pemohon dan Termohon mulai cekcok pada bulan Ramadhan;
- Benar bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak setelah lebaran Idul Fitri;
- Benar bahwa saksi pernah didatangi oleh Pemohon dan menceritakan kepada saksi bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan;

Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan secara hukum :

DALAM KONPENSI

1. Benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 125/07/IV/2006 tanggal 3 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan disesuaikan dengan aslinya yang juga diakui oleh Termohon, serta didukung pula oleh keterangan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan Pemohon, maka telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan UU RI Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima;

2. Benar bahwa dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan secara terus menerus;

Bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah yang bernama Sahli dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dan disesuaikan dengan aslinya, maka telah terbukti secara hukum bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

Bahwa di dalam jawaban yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2017, Termohon telah dengan tegas mengakui dan membenarkan sebagian dari dalil permohonan Pemohon, kecuali dalil-dalil dalam posita angka 4.1, 4.2, 4.3, 6 dan 7. Sehingga positem yang diakui Termohon adalah posita pada angka 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, dan 8;

Bahwa dengan adanya pengakuan dari Termohon terhadap sebagian dari dalil permohonan Pemohon tersebut, maka pengakuan dari Termohon tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*belissende*) bagi dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakuiinya tersebut (*vide* Pasal 1925 KUHPerdara *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dengan kaidah hukum [Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti, dengan konsekuensi yuridis Pemohon tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonan yang telah diakui oleh Termohon tersebut];

Bahwa dengan adanya pengakuan dari Termohon terhadap sebagian dari dalil permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dengan kaidah hukum yang berbunyi [Dengan adanya

Hal. 14 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat tersebut”];

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 Kuasa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti tambahan (*in casu* Sumpah Tambahan), akan tetapi Majelis Hakim menolak permohonan tersebut;

Bahwa selama di persidangan, Termohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan sangkalannya terhadap dalil-dalil Pemohon dalam posita angka 4.1, 4.2, 4.3, 6 dan 7. Dengan demikian sangkalan Termohon adalah sangkalan yang tidak berdasarkan hukum;

Bahwa tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta terwujudnya rumah tangga yang mawaddah, sakinah warahmah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sangat tidak mungkin bagi Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka, apalagi untuk mencapai tujuan perkawinan;

Bahwa menurut keyakinan Pemohon sudah tidak ada jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon. Hal ini dikarenakan perkawinan tidak lagi dapat ditegakkan dan sebaliknya justru menimbulkan berbagai kesulitan, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam sebagaimana

Hal. 15 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi *“addlaruratu tuzalu”* yakni *“kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan”* (As-Suyuthy Al-Asybah Wannadhair, hal 59), dalil ini juga sejalan dengan Putusan MA RI No. 109 K/AG/1987 tanggal 23 Juli 1988 dengan kaidah hukum *“karena cekcok dan pertengkaran antara suami istri sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, lagi pula pihak keluarga sudah didengar”*, jadi perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

DALAM REKONPENSI;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017 Termohon telah menyampaikan gugatan rekonpensi secara lisan tentang hak asuh, nafkah 2 (dua) orang anak, iddah dan mut'ah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah) per bulan;
2. Iddah sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);

Dengan alasan kemampuan Pemohon yang menurut Termohon penghasilan Pemohon adalah :

- Penghasilan Pemohon dari kegiatannya sebagai agent (makelar) jual/beli mobil adalah sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- Penghasilan Pemohon dari kegiatannya di ladang (kebun) sawit adalah sebesar Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);

Bahwa Pemohon dapat menerima gugatan rekonpensi tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan *“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”*;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setuju dan bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terhadap tuntutan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Kuasa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi didampingi dan diwakili Kuasanya dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan secara maksimal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 17 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Mardhiyyatul Husanah Hasibuan, S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Agustus 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi pada dasarnya keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau lagi sehingga Termohon terima dan Termohon Konvensi mengakui telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 atau berketetapan dengan tanggal 1 Syawal 1438 Hijriyah hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah hidup bersama lagi, dan Termohon Konvensi membenarkan tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan berkualifikasi terhadap sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Hakim Majelis sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, dan sesuai dengan prinsip *onsplitbaar aveau* yakni hakim dilarang untuk menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya sehingga jawaban Termohon tetap dianggap penolakan, sebagaimana ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Hakim Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 19 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 3 April 2006 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Sahli bin Karman adalah tetanga Pemohon Konvensi, Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan Saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), syarat formil Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Konvensi Sahli bin Karman di persidangan menerangkan sejak bulan Mei tahun 2017 menurut cerita Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon Konvensi pemboros dalam membelanjakan uang nafkah yang diberikan

Hal. 20 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Pemohon Konvensi, Saksi menerangkan tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar akan tetapi Saksi pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bertegur sapa sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi tidak mengetahui tentang usaha keluarga mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Saksi pernah menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar berbaikan lagi, namun tidak berhasil, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017, Pemohon Konvensi bekerja sebagai agen mobil dan petani sawit di kebun milik orang tua Pemohon Konvensi, dan Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi, Saksi menerangkan Termohon Konvensi baik dan penuh kasih sayang dalam merawat kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kedua anak juga dalam keadaan sehat dalam pengasuhan Termohon Konvensi selama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Konvensi hanya mengajukan satu orang Saksi saja, meskipun pada tahapan pembuktian, Hakim Majelis telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon Konvensi untuk mengajukan pembuktian lagi, akan tetapi Kuasa Pemohon Konvensi menyatakan mencukupkan alat bukti dengan bukti surat P. dan keterangan 1 (satu) orang Saksi saja;

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan Kuasa Pemohon Konvensi mengajukan bukti untuk menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, namun Termohon Konvensi menyatakan keberatan, sehingga Hakim Majelis berpendapat oleh karena tahapan persidangan sudah sampai pada tahapan kesimpulan, sehingga tahapan persidangan harus dilanjutkan pada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Konvensi terhadap permohonan Kuasa Pemohon Konvensi terhadap pengajuan bukti satu orang saksi pada tahapan kesimpulan harus diterima oleh Hakim Majelis, sesuai

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dengan asas-asas dalam hukum acara perdata yang dinilai oleh Hakim Majelis sesuai dengan asas persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) dan asas harus mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menolak permohonan Kuasa Pemohon Konvensi untuk mengajukan pembuktian dengan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi lagi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang dinilai Hakim Majelis sebagai *bukti permulaan* dan harus disempurnakan dengan alat bukti lain sehingga alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*) menurut hukum tidak boleh dipercaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat dibuktikan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, dan oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi patut untuk ditolak seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan primer Pemohon Konvensi telah ditolak seluruhnya, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai gugatan assesoir tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Hal. 22 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Bahwa dalam putusan ini, seorang hakim bernama Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H., selaku Ketua majelis berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan 2 (dua) orang hakim lainnya. Perbedaan pendapat pada putusan ini terletak pada hal pokok yaitu tentang dikabulkannya putusan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum mengapa dikabulkannya putusan dalam Konvensi dan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Putusan hakim harus memperhatikan azas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

Bahwa, dalam menjatuhkan putusan, setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum, serta harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Hakim mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya sebuah putusan. Karena kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri sebab apabila tidak demikian, maka akan terjadi justru putusan hakim yang menimbulkan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal tugas pokok daripada putusan hakim adalah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, jangan sampai putusan hakim itu sendiri yang justru menimbulkan polemik baru dan memperuncing masalah bagi Pemohon dan Termohon. Idealnya hakim harus mampu melahirkan putusan yang memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Bahwa, pada perkara *a quo* telah jelas merupakan perkara cerai talak, dimana Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan mendalilkan pada pokoknya Pemohon ingin menceraikan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam secara terus menerus dalam rumah tangganya. Terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang dalam dan terus menerus

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



sejak tahun 2007 tersebut **telah sangat jelas dan tegas diakui** oleh Termohon di dalam jawabannya secara lisan di persidangan yaitu Termohon mengakui bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2007 bahkan Termohon mengakui bahwa telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang, yang akhirnya Termohon juga menyatakan dan mengharapkan baik dalam Jawaban, Duplik, dan kesimpulannya secara lisan di persidangan dengan tegas dan jelas mohon agar Majelis Hakim mengabulkan perceraian antara Pemohon dan Termohon. Maka oleh karenanya sangatlah memenuhi rasa keadilan, bermanfaat, dan mempunyai kepastian hukum jika permohonan Konvensi a quo tentang perceraian **dikabulkan**.

Bahwa, pada pokoknya Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi di persidangan. Seluruh gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi tersebut juga telah **jelas dan tegas diakui** dalam Replik tertulis Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan kalimat "*4. Bahwa Pemohon dapat menerima Gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya*" juga dalam kesimpulan Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara tertulis dengan jelas dan tegas menyatakan dalam kalimat "*Bahwa Pemohon dapat menerima Gugatan Rekonvensi tersebut*". Berdasarkan hal ini, maka sangatlah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum apabila gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang : Hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diakui dan disanggupi dan telah disepakati pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam acara jawab menjawab di persidangan sehingga seluruhnya seharusnya patut untuk **dikabulkan**;

2. 1 (satu) saksi disertai dengan alat bukti lain berupa pengakuan Termohon telah mencukupi pembuktian;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : bukti tertulis dan bukti saksi sejumlah 1 (satu) orang. Bahwa berdasarkan

Hal. 24 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Pasal 306 R.Bg yang berbunyi “*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*”. (juncto Pasal 1905 KUHPerdata dan HIR 169). Pasal 306 R.Bg. tersebut telah sangat jelas menyatakan apabila alat bukti satu orang saksi berdiri sendiri tanpa disertai dengan alat bukti lain barulah hakim tidak boleh mempercayainya dan tidak boleh menjadikan keterangan satu saksi tersebut sebagai pertimbangan, namun apabila satu orang saksi tersebut disertai dengan alat-alat bukti lainnya maka hal ini boleh dijadikan pertimbangan hukum.

Bahwa alat-alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara perdata ada 5 jenis. Hal ini berdasarkan Pasal 284 R.Bg. yang berbunyi : “*Alat alat bukti terdiri dari bukti tertulis, bukti dengan saksi saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan, sumpah*”, maka oleh karenanya sangat jelas dan tegas bahwa ‘Pengakuan’ adalah alat bukti yang dapat dipertimbangkan di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. menyebutkan “*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*”, maka dengan demikian semakin terang dan jelas bahwa dalam perkara a quo ‘pengakuan Termohon di persidangan (dilakukan di depan hakim) yang pada pokoknya menyatakan tentang benar adanya pertengkaran dan perselisihan yang dalam secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007’, dapat dijadikan alat bukti sempurna yang dalam bahasa R.Bg diatas disebut dengan ‘**alat bukti lengkap**’.

Bahwa tugas Hakim dalam mengkonstatir peristiwa di persidangan adalah “menentukan peristiwa mana yang benar di antara semua peristiwa yang didalilkan oleh para pihak” dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara kepadanya, yaitu dengan mempertimbangkan secara seksama apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan apakah bukti tersebut telah cukup mendukung peristiwa-peristiwa yang

Hal. 25 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



didalilkannya. Demikianlah juga yang berlaku dalam mengkonstatir peristiwa dalam perkara perceraian yang diajukan di muka pengadilan.

Bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan gugatan yang disandarkan pada alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka fakta yang akan ditemukan dalam persidangan yaitu apakah benar “*antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” atau tidak. Jika dalam persidangan ternyata Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut, maka sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalil tersebut dinyatakan sebagai dalil yang tetap dan tidak perlu lagi dibuktikan. Namun sebagai catatan, oleh karena dalam perkara perceraian sangat rawan terjadinya penyelundupan hukum, maka praktek sebagian besar praktisi yang tetap membebankan pembuktian meskipun gugatan telah diakui, tetap dapat dibenarkan, karena hal ini bertujuan untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun menurut Hakim Ketua Majelis, pembuktian dalam hal ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai terdapat indikasi bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon semata-mata didasarkan karena motif persepakatan cerai yang mengarah kepada **penyelundupan hukum**, sedangkan pada perkara *a quo* motif penyelundupan hukum tersebut **tidak ditemukan** sama sekali. Pemohon dan Termohon adalah benar benar pasangan yang resmi menikah, pasangan yang “**broken marriage**”, dan pasangan yang apabila dilanjutkan perkawinannya justru dapat berdampak mendapatkan banyak “**mudhorot**” dalam rumah tangganya;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Bahwa apabila ketentuan kesaksian sebagaimana bunyi Pasal 308 R.Bg. akan diterapkan secara kaku untuk membuktikan peristiwa “pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus” akan menimbulkan kesulitan bagi pihak yang akan membuktikannya. Sementara dalam membebaskan pembuktian harus dihindarkan pembebanan pembuktian di luar kemampuan pihak yang dibebani. Dengan demikian maka agar tidak terjadi pembebanan pembuktian di luar kemampuan pihak yang akan membuktikan dan agar fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tetap bersumber dari pembuktian yang sah maka perlu diingat bahwa masih terdapat alat bukti lain yang dibenarkan oleh Hukum Acara selain bukti surat dan saksi yaitu: bukti pengakuan, bukti persangkaan dan bukti sumpah, dan kesemuanya tidak terdapat larangan untuk diterapkan dalam perkara perceraian sepanjang alat-alat bukti tersebut terpenuhi syarat formil dan materilnya.

3. Tujuan perkawinan tidak dapat tercapai lagi karena Termohon juga menghendaki perceraian dan juga tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi, sehingga putusan ‘menolak’ menjadi tidak relevan dan tidak bermanfaat.

- a. Bahwa dengan ditolaknya permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dampak hukum masih terikatnya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sedangkan faktanya perkawinan tersebut telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah;
- b. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- c. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana terdapat juga pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur’an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat QS Al-Baqarah 187;

- d. Bahwa fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi berdasarkan satu saksi Pemohon dan pengakuan Termohon dalam jawaban sejak sekitar tahun 2007 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran yang dalam serta terus menerus;
- e. Bahwa fakta berdasarkan satu saksi Pemohon disertai dengan pengakuan Termohon, Pemohon dan Termohon pada pokoknya tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri (fakta pisah rumah), hal ini telah membuktikan pula bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan fakta berdasarkan pengakuan Termohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan cerainya dengan Pemohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan

Hal. 28 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon dan Termohon;

- g. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan bahwa pada rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian **seharusnya patut dikabulkan ;**

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera

Hal. 29 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 hal. Put. Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Utj.